



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 10 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Anton Yoteni

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 10 Oktober 2016 Pukul 13.39 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yan Anton Yoteni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Vinsensius H. Ranteallo
3. Justinus Tampubolon
4. Vitalis Jenarus
5. Pither Singkali
6. Yulius Satto Masiku

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pemeriksaan dalam Sidang Perbaikan Nomor 75/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon yang hadir siapa, perkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon yang hadir, pertama ada Prinsipal Bapak Yan Anton Yoteni. Kemudian dari ujung sebelah kiri, Pak Pither Singkali, selanjutnya Pak Justinus Tampubolon, lalu Pak Daniel Tonapa Masiku, saya sendiri Vinsensius, kemudian Pak Vitalis, dan Pak Yulius Satto Masiku. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, silakan Saudara menyampaikan tentang masalah apa saja yang diperbaiki? Garis besarnya saja, ya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami perbaiki sesuai dengan arahan Majelis Panel pada persidangan tanggal 27 yang lalu. Pertama soal legal standing, kalau dulu yang menjadi Prinsipal Pak Yan Anton Yoteni sendiri dan atas nama ketua fraksi maka pada perbaikan kami Pemohonnya itu juga termasuk anggota fraksi otonomi khusus, kuasanya secara kolektif ditandatangani oleh sembilan orang, minus ... jadi yang sampai sekarang belum menandatangani surat kuasa substitusi itu adalah Barnabas Mandacan karena sakit, sakit keras.

Jadi yang sudah memberikan kuasa substitusi kepada Pak Yan Anton Yoteni, pertama Frida Tabita Kelasir di situ tertulis Kelasir kami perbaiki, Yang Mulia. Kemudian yang kedua Mauirit Saiba, yang ketiga Daniel Rumrawer, yang keempat Abraham Goran Gaman, yang kelima Yonadap Trogea, yang ketujuh Dominggu Sani, yang kedelapan Sahaji Revideso ... yang ketujuh Sahaji Rafidesu, kedelapan Albert Karet, kesepuluh Frederik Iba. Jadi kami sampaikan lagi bahwa salah satu anggota fraksi itu karena sakit, yaitu Barnabas Mandacan belum menandatangani surat kuasa, Yang Mulia.

Jadi yang menjadi Pemohon dalam perkara ini selaku Prinsipal adalah Yan Anton Yoteni dan mendapat kuasa substitusi dari sembilan

anggota fraksi lainnya dalam kedudukannya selaku perseorangan warga negara Republik Indonesia. Tetapi kebetulan mereka semuanya juga adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat jalur pengangkatan. Jadi legal standing-nya adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia.

Kemudian, pada bagian petitum juga kami ada perubahan, tetapi sebelum sampai pada petitum kami sampaikan juga bahwa ada tambahan pada posita halaman 28 poin 31. Yang mungkin secara garis besarnya kami sampaikan bahwa Para Pemohon yang mewakili perwakilan masyarakat adat orang asli Papua di DPR Papua Barat karena kursinya 11 kursi dan mencukupi 20% dari total kursi yang ada maka secara presentase mereka sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Namun, oleh karena Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sudah tertutup, namun kami memandang bahwa hak konstitusional mereka merupakan hal yang sangat mendasar dan mereka adalah representasi dari masyarakat adat orang asli Papua, maka demi melindungi hak konstitusional Para Pemohon kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Panel agar berkenan mengeluarkan putusan sela dalam perkara ini. Yang intinya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk memberikan kesempatan kepada fraksi otonomi khusus untuk mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2017 sampai 2022.

Kemudian, pada bagian petitum. Di situ juga ada perbaikan sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Majelis Panel, secara lengkapnya kami bacakan. Pertama, dalam putusan pendahuluan atau putusan sela, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk memberikan kesempatan pada fraksi otonomi khusus untuk mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017. Dalam putusan akhir, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *partai politik atau gabungan partai politik* tidak dimaknai sebagai partai politik, atau gabungan partai politik dan fraksi otonomi khusus, atau sebutan lain di DPR Papua, Papua Barat.

Keempat, menyatakan Pemohon dan Anggota DPR Papua Barat ... Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam fraksi otonomi khusus atau sebutan lain sebagai keterwakilan masyarakat adat orang asli Papua, Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua, Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan DPR Papua Barat berhak dan berwenang mengajukan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Lima, memerintahkan KPU Papua Barat untuk mengakomodir Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon bersama Anggota DPR Papua, Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua, Papua Barat dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Keenam, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, baik, jadi ada perubahan terhadap Pemohon, ya, yang tadinya satu orang, sekarang menjadi berapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

10 orang.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

10 orang, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kecuali satu orang, Saudara Barnabas?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Sakit.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Lagi sakit?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Silakan, Pak.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Khusus mengenai surat kuasa dulu barangkali karena kalau Pak Yan Anton Yoteni ini sebagai penerima kuasa sudah benar, kepada para penasihat hukum atau advokat itu adalah pemberi surat kuasa substitusi. Namun, barangkali di kalimat yang di surat kuasa substitusi ini bertindak ... nah, ini harus lebih tegas di sini, bertindak baik untuk ... bertindak untuk diri sendiri, baik untuk kepentingan pemberi kuasa. Jadi, supaya kalau di sini kalau tidak ada itu seolah-olah kepentingan dari Yan Anton Yoteni sendiri tidak ada. Sehingga dia di situ hanya sebagai kuasa saja. Nah itu, saya lihat di situ nanti mungkin, tapi coba diperiksa lebih lanjut lagi. Karena itu tadi kalau kita baca ini surat kuasa ini seolah-olah Pak Yoteni itu hanya bertindak sebagai kuasa, sehingga untuk diri sendirinya tidak memberikan itu kepada para advokat sebagai penerima kuasa substitusi. Barangkali itu saja.

Kemudian, yang saya mau apakan tadi di materi permohonannya, di perbaikan itu, Yang Mulia, sedikit saya mau tambahkan. Bahwa ada penambahan di Pasal 39, ya, barangkali, ya? Jadi Pasal 39 itu tadinya di materi pertama tidak ada. Jadi Pasal 39 ayat (a). Namun, frasanya itu kan sama, ya? Sama. Nah, kalau mau di Pasal 40 ayat (5)-nya itu di petitumnya itu sedikit ... nah mungkin harus ada ditegaskan di petitum pertama itu kalau enggak salah saya itu ... petitum yang kedua, nah ini, ini. Yang kedua itu harusnya seperti yang kemarin yang saya sarankan, tapi karena ini sudah perbaikan, ya, Yang Mulia, ya. Cuma nanti saya hanya menekan di sini hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Harusnya ditambahkan di situ, tidak mempunyai apa namanya ... tidak ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kira-kira begitu

barangkali. Mungkin itu sudah terakumulasi di dalam petitum 1 itu. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Ya, jadi Saudara ini sudah masa perbaikan permohonan, ya, sehingga nanti kami akan pelajari kasus ini dan akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk dilaporkan dan untuk dibahas bersama. Silakan Saudara nanti tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan untuk sidang-sidang selanjutnya, ya.

Alat bukti yang sudah dilampirkan disampaikan adalah bukti P-1 sampai dengan P-10. Betul?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, Yang Mulia. Yang sudah kami masukan ke persidangan itu P-1 sampai P-10.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Tapi nanti kami akan ada tambahan bukti, Yang Mulia.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini disahkan dulu. ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, baik.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

KETUK PALU 1X

Apa Saudara juga melampirkan bukti bahwa 11 orang ini adalah Anggota DPRD Papua Barat, sudah dilampirkan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Nanti akan kami lengkapi, Yang Mulia. Bukti (...)

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Mestinya Kuasa Hukum sudah paham itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, baik.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kan Saudara mendalilkan, ya kan? Sehingga sebetulnya kalau itu dilampirkan bisa kita sahkan alat buktinya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ini kami sudah ada bukti keanggotaan mereka tapi belum kami masukan ke Mahkamah.

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ya sudah nanti diserahkan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Karena kami baru dapatkan dari mereka, Yang Mulia.

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baru dapatkan kapan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Dalam masa perbaikan. Jadi kami belum sempat ini.

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, artinya sebelum sidang ini Saudara sudah dapatkan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Baik, ya.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Harusnya diserahkan. Ya, jadi bisa diperiksa. Kan tidak dilarang Saudara menyerahkan waktu itu di dalam ... meskipun langsung, kan? Baik, nanti diserahkan saja kepada panitera, ya. Bisa hari ini diserahkan? Karena ini akan kami laporkan dengan pembuktian yang ada.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Bisa kami serahkan, Yang Mulia.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang bisa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, bisa.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Coba tolong, Edi, dicek dulu, dilihat dulu. Itu ada mengenai keanggotaan DPRD-nya ada, ya? DPR Papua Barat, ya? 11 itu, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Itu di situ datanya ada 11 anggota.

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada 11, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik.

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, baik, baik. Baik, dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan nanti akan kita beritahukan untuk sidang selanjutnya, ya. Dan bukti yang baru saja belum bisa kita sahkan nanti melihat situasi ke depan, ya.

Dengan demikian sidang hari ini cukup dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.